



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxx, lahir di Amuntai tanggal 16 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Potocopy, beralamat di xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini telah **Memberi Kuasa** kepada **H. AKHMAD JUNAIDI, S.H., M.H., MUHAMMAD ERWANDA, S.H.**, masing-masing Advokat, Pengacara dan Penasihat hukum pada kantor hukum **H. AKHMAD JUNAIDI, S.H., M.H. DAN REKAN**, beralamat di jalan Negara Dipa Rt. 12, No.065/79B, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 April 2024 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai No. 18/SKH/4/2024 Tanggal 14 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT 1** Tempat / tanggal lahir Amuntai 02-06-1989, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Kecamatan Somokerto, Surabaya, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT 2** Tempat / tanggal lahir Amuntai 23-06-1995, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat Jalan Abdul Azis Rt.02 No.288 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, Sebagai

## **Tergugat II;**

**TERGUGAT 3** Tempat / tanggal lahir Amuntai 05-10-2000, laki-laki, Pekerjaan, xxxxxxxxxx, Alamat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat III;**

**TERGUGAT 4** Tempat / tanggal lahir, Amuntai 02-05-1960, laki-laki, Pekerjaan, xxxxxxxxxx / Potocopy, Alamat xxxxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat IV;**

**TERGUGAT 5** Tempat / tanggal lahir, Amuntai 15-12-1970, perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Alamat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat V,**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui E-Court Pengadilan Agama Amuntai dengan nomor register 179/Pdt.G/2024/PA.Amt bertanggal 19 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama H. JOHANES dengan HJ. SITI ASIAH telah menikah atau melangsungkan perkawinan pada tahun 1950 dan tinggal bersama dirumah / toko miliknya yang terletak di-Jalan Abdul Azis Rt.02 No.288A Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Amuntai Tengah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa pernikahan orang tua Penggugat yang bernama H. JOHANES dan HJ. SITI ASIAH dikaruniai 7 (tujuh) orang anak:

1. **PATURAHMAN (Alm)**
2. **MUHAMMAD TAUHID (Alm)**
3. **IRIANSYAH (Alm)**
4. **SOPYAN SAWRI**
5. **A.NOOR HELMI (Alm)**

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **NORPARHAN.H**

7. **ANITA FATIMAH.HJ**

3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat, **H.JOHANES** dan **HJ.SITI ASIAH** tinggal dirumah / toko, yang terletak di-Jalan Abdul Azis Rt.02 No.288 A Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, dan sekaligus dijadikan tempat usaha jasa cetak foto, photocopy, dan menjual kamera, rool flim, album, figura dan lain-lain, yang dibantu oleh anak-anaknya yaitu **H.NORPARHAN** (Penggugat), **SOPYAN SAWRI** (Tergugat IV) dan Almarhum **IRIANSYAH** pada waktu itu,

4. Bahwa kemudian pada tahun 1982 saudara Penggugat yang bernama **H.AHMAD NOOR HELMI** ( orang tua Tergugat I, II dan II ), setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA),di Kecamatan Murung Pudak / Tanjung, Kabupaten Tabalong, juga mulai ikut membantu usaha yang dikelola orang tua Penggugat, **H.JOHANES** dan **HJ.SITI ASIAH** tersebut,

5. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Agustus 1984 orang tua laki-laki Penggugat, **H.JOHANES** meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama **HJ.SITI ASIAH** serta 7 (tujuh) orang anak yang namanya tersebut diatas, dan juga meninggalkan harta benda berupa:

a. 1 (satu) buah rumah / toko diatas tanah berukuran 4x16 yang luasnya 64.M2, beserta isinya yaitu mesin photocopy, mesin lamenating, mesin cetak foto, mesin gengset dan lain-lain yang terletak di-Jalan Abdul Azis Rt.02 No.288A Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Abdul Azis
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Johannes
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H.Muhammad
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Anek

b. 1 (satu) buah toko berdiri diatas tanah berukuran 3,5X12 yang luasnya 42 M2 yang terletak di-Jalan Abdul Azis Rt.03 No.55 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan sungai

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Abdul Azis
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang
  - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Jurkani
- c. 1 (satu) bidang tanah sawah yang luasnya 11 borongan yang terletak di-Jalan Bihman Villa Rt-Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan susi
  - Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan persawahan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan persawahan,
- d. 1 (satu) bidang tanah perumahan berukuran 4x6 yang luasnya 24 M2 yang terletak dibelakang toko anek, di-Jalan Abdul Azis Rt.02 , Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Amuntai tengah kabupaten Hulu Sungai Utara:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan H.Jurkani
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan H.Jurkani
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang

6. Bahwa kemudian setelah orang tua laki-laki Penggugat, **H.JOHANES** meninggal dunia dan usaha tersebut diteruskan oleh **HJ.SITI ASIAH** (Ibu Penggugat) bersama dengan anak-anaknya yang namanya tersebut diatas, sedangkan urusan administrasi atau manajemen pengelolaan dan penggunaan keuangan dipercayakan kepada **H.AHMAD NOOR HELMI** (orang tua Tergugat I, II dan II) dan kemudian berjalan kurang lebih selama 4 (empat) tahun tepat pada tahun 1988, usaha tersebut berhasil memperoleh harta benda berupa:

- a. 1 (satu) rumah berdiri diatas tanah berukuran 5x14 yang luasnya 70 M2 yang terletak di-Jalan Abdul Azis Rt.03 No.52 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Angsoka
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ulpah

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt



- Sebelah Barat berbatasan dengan Nurian

b. 1 (satu) Rumah / Toko berdiri diatas tanah berukuran 4x16 yang luasnya 64 M2 yang terletak di-Jalan Abdul Azis Rt.02 No.288B Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Abdul Azis
- Sebelah Timu berbatasan dengan H. Muhammad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Johannes
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Jurkani

7. Bahwa kemudian tahun 1986 pada saat usaha tersebut diteruskan oleh orang tua perempuan Penggugat yaitu **HJ.SITI ASIAH**, saudara Penggugat yang bernama **FATURAHMAN** dan **MUHAMMAD TAUHID** meminta 1 (satu) buah Rumah / toko berukuran 3,5x12, luasnya 42 M2 yang terletak di-Jalan Abdul Azis Rt.03 No.55 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

8. Bahwa pada tahun 1986 saudara Penggugat yang bernama **IRINASYAH** juga meminta kepada orang tua perempuan Penggugat 1 (satu) buah rumah berukuran 5x14, luasnya 70 M2 yang terletak di-Jalan Abdul Azis Rt.03 No.52 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

9. Bahwa kemudian pada tahun 1994 saudara kandung Penggugat yang bernama **FATURAHMAN** meninggal dunia dirumah sendiri disebabkan karena sakit,

10. Bahwa kemudian pada tahun 1996 saudara kandung Penggugat yang bernama **MUHAMMAD TAUHID** meninggal dunia dirumah sendiri disebabkan karena sakit,

11. Bahwa kemudian pada tahun 1996 saudara kandung Penggugat yang bernama **IRINASYAH** juga meninggal dunia dirumah sendiri disebabkan karena sakit,

12. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Februari 2006 orang tua Perempuan Penggugat yang bernama **HJ.SITI ASIAH** meninggal dunia, dan meninggalkan anak yang masih hidup yaitu **H.NORPARHAN**

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), **SOPYAN SAWRI** (Tergugat III), **ANITA FATIMAH** (Tergugat IV) dan **H.A.NOOR HELMI**. (orang tua Tergugat I, II dan III), dan selain itu pula Almarhumah **HJ.SITI ASIAH** juga meninggalkan harta benda berupa:

a. 1 (satu) buah Rumah / Toko, berdiri diatas tanah berukuran 4x16 yang luasnya 64 .M2 yang terletak disamping toko kapuk, di-Jalan Abdul Azis Rt.02 No.288C Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Abdul Azis
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Muhammad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Udin
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Jurkani,

b. 1 (satu) buah Losmen Sudi yang berdiri diatas tanah berukuran 15x50 yang luasnya 750 M2 yang terletak di-Jalan Abdul Azis Rt.01 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Abdul Azis
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Arel
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Koperasi
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Bahrani

c. 1 (satu) buah Rumah / Gudang luas berdiri diatas tanah berukuran 11x35 yang luasnya 385 M2 yang terletak di-Jalan Penghulu Rasyid Rt.02 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Penghulu Rasyid
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kuburan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abah Uri

d. 1 (satu) buah Rumah dekat rumah Abah Subhan berdiri diatas tanah 8,5x6 yang luasnya 51 M2 yang terletak di-Jalan Penghulu Rasyid Rt.02 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Fahru / Imar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan A. Subhan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang
- e. 1 (satu) buah Rumah berdiri diatas tanah berukuran 9x49 yang luasny 394 M2 yang terletak di-Jalan Rakha Rt.02 Desa Pakapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Napiah
  - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Isaknadar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Rakha
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Abdul Gafur
- f. 1 (satu) Bidang Tanah Kaplingan yang berukuran 38x80 terletak di jln Jermani Husin Rt. Desa Rantau Bujur Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Jermani Husin
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Langgar Muhajerin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sakdiah
- g. 1 (satu) Bidang Tanah Kaplingan (dekat acil urut / mama unday) berukuran 16x33 yang terletak di-Jalan Pangeran xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Amat Uway
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ardiansyah
- h. 1 (satu) Bidang Tanah Kaplingan (dibelakang) luasnya 11 borongan yang terletak di-Jalan Bihman Villa Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Susi
  - Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan persawahan
  - Sebelah Barat berbatasan denganperswahan

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1 (satu) Bidang Tanah Kaplingan berukuran 11x70 yang terletak di-Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Midah
- Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan persawahan
- Sebelah Barat berbatasan dengan H.Uri

j. 1 (satu) Bidang Tanah Kebun berukuran 20x25 luasnya 500 M2 yang terletak di-Desa Kusambi Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan denganUdin
- Sebelah Selatan berbatasan denganJali
- Sebelah Barat berbatasan denganUdin

k. 1 (satu) buah Rumah yang berdiri diatas tanah seluas 3 borongan terletak di-Jalan Mualimin Rt.- Kota BarabaiKabupten Hulu Sungai Tengah, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan SMK I Barabai
- Sebelah Timur berbatasan denganpersawahan
- Sebelah Selatan berbatasan denganpersawahan
- Sebelah Barat berbatasan denganpersawahan

l. 1 (satu) rumah yang berdiri diatas tanah berukuran 12x8 yang luasnya 96 M2 yang di-Jalan Abdul Azis Rt.02 No.245 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang
- Sebelah Timur berbatasan denganJani Ayah
- Sebelah Selatan berbatasan denganUdin Pos
- Sebelah Barat berbatasan denganBu Tarau

m. 1 (satu) Bidang Tanah Kaplingan berukuran 2x19 Luasnya 38 M2 yang terletak di -Jalan Abdul Gani Majedi Rt.- Kelurahan Paliwara, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Abdul Gani Majedi
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Surya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sauki
  - Sebelah Barat berbatasan dengan H.Bambang Boy / H. Tinghui
- n. 1 (satu) buah rumah yang berdiri diatas tanah berukuran 3x8 yang luasnya 24 M2 yang di-Jalan Abdul Azis Rt.02 No.18 Kelurahan Antasasi Kecamatan xxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sudi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Bahran
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang
- o. 1 (satu) buah toko yang berdiri diatas tanah berukuran 3,5x14 yang luasnya 42 M2, di-muka taman junjung buih , Jalan Jend A Yani Amuntai Kota, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln A.Yani Amuntai
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jarkasi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Imi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Imi
- p. 1 (satu) buah toko yang berdiri diatas tanah berukuran 3,5x14 yang luasnya 42 M2, di-muka taman junjung buih , Jalan Jend A Yani Amuntai Kota, Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln A.Yani Amuntai
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Ansari
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan H.imi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Jani
- q. 1 (satu) bidang tanah berukuran 55,4x28 yang luasnya 1.548 M2 yang terletak di jalan tambak langsung kecamatan landasan ulin, Kota Banjarbaru batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Eman
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jumadi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jumadi

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt



- Sebelah Barat berbatasan dengan Palak Suryadi
- r. 1 (satu) buah toko yang berdiri diatas tanah berukuran 3,5x20 meter yang luasnya 70 M2 meter di- Jalan A.yani Kilo 36 Simpang 4 Banjar baru, Kota Banjarbaru batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan A.Yani
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Albis
- s. 1 (satu) Buah Mobil Avanza Nopol Polisi DA 7500
- t. 2 (dua) buah Mesin Cuci Cetak Photo merk FUJI,
- u. 1 (satu) buah mesin Gengset
- v. 1 (satu) buah Mesin Potocopy,
- w. Uang kontan sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar) rupiah,

**13.** Bahwa kemudian pada tanggal 06 November 2014 **H.AHMAD NOOR HELMI** (orang tua Terggugat I, II dan III ) meninggal dunia, sedangkan harta benda peninggalan orang tua penggugat tersebut diatas belum sempat dibagi dan sekarang **dikusai** oleh Tergugat I, II dan III (anak dari **H.AHMAD NOOR HELMI** seperti:

- a. 1 (satu) buah rumah / toko diatas tanah berukuran 4x16 yang luasnya 64.M2 (enam puluh empat meter persegi) beserta isinya yaitu mesin photocopy, mesin lamenating, mesin cetak poto, mesin gengset dan lain-lain yang terletak di-Jalan Abdul Azis Rt.02 No.288A Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.Abdul Azis
  - Sebelah Timur berbatasan dengan H.Johanes
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan H.Muhammad
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Anek
- b. 1 (satu) bidang tanah perumahan berukuran 4x6 yang luasnya 24 M2 yang terletak dibelakang Toko anek di-Jalan Abdul Azis Rt.02 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara batas-batas:

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Jurkani
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Jurkani
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gangi
- c. 1 (satu) bidang tanah sawah yang luasnya 11 borongan yang terletak di-Jalan Bihman Villa Rt---Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan susi
  - Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan persawahan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan persawah
- d. 1 (satu) Rumah / Toko berdiri diatas tanah berukuran 4x16 yang luasnya 64 M2 yang terletak di-Jalan Abdul Azis Rt.02 No.288B Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Abdul Azis
  - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Muhammad
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Johanes
  - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Jurkani
- e. 1 (satu) buah Rumah / Toko, luas berdiri diatas tanah berukuran 4x16 yang luasnya 64 .M2 disamping Toko Kapuk yang terletak di-Jalan Abdul Azis Rt.02 No.288C Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Azis
  - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Muhammad
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Udin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Jurkani
- f. 1 (satu) buah Losmen Sudi yang berdiri diatas tanah berukuran 15x50 yang luasnya 750 M2 yang terletak di-Jalan Abdul Azis Rt.01 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Abdul Azis

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Arel
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Koperasi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Bahrani
- g. 1 (satu) buah Rumah / Gudang luas berdiri diatas tanah berukuran 11x35 yang luasnya 385 M2 yang terletak di-Jalan Penghulu Rasyid Rt.02 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln.Penghulu Rasyid
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Hadi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kuburan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abah Uri
- h. 1 (satu) buah Rumah dekat rumah Abah Subhan berdiri diatas tanah 8,5x6 yang luasnya 51 M2 yang terletak di-Jalan Penghulu Rasyid Rt.02 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Fahru / Imar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan A.Subhan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang
- i. 1 (satu) Bidang Tanah Kaplingan yang berukuran 38x80 terletak di Jln Jermani Husin Rt. Desa Rantau Bujur Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln.Jermani Husin
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Langgar Muhajerin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sakdiah
- j. 1 (satu) Bidang Tanah Kaplingan (dekat acil urut / mama unday) berukuran 16x33 yang terletak di-Jalan Pangeran xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Amat Uway
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ardiansyah
- k. 1 (satu) Bidang Tanah Kaplingan (dibelakang) luasnya 11 borongan yang terletak di-Jalan Bihman Villa Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Susi
  - Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan persawahan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan persawahan
- l. 1 (satu) Bidang Tanah Kaplingan berukuran 11x70 yang terletak di-Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Midah
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Uri
- m. 1 (satu) Bidang Tanah Kebun berukuran 20x25 luasnya 500 M2 yang terletak di-Desa Kusambi Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Udin
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jali
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Udin
- n. 1 (satu) buah Rumah yang berdiri diatas tanah seluas 3 borongan terletak di- Jalan Mualimin Rt.- Kota Barabai Kabuapten Hulu Sungai Tengah, batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan SMK I Barabai
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah
- o. 1 (satu) rumah yang berdiri diatas tanah berukuran 12x8 yang luasnya 96 M2 yang di-Jalan Abdul Azis Rt.02 No.245 Kelurahan

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jani Ayah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Udin Pos
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bu Tarau

p. 1 (satu) Bidang Tanah Kaplingan berukuran 2x19 Luasnya 38 M2 yang terletak di –Jalan Abdul Gani Majedi Rt.- Kelurahan Paliwara, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Abdul Gani Majedi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Surya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sauki
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Bambang Boy / H. Tinghui

q. 1 (satu) buah rumah yang berdiri diatas tanah berukuran 3x8 yang luasnya 24 M2 yang di-Jalan Abdul Azis Rt.02 No.18 Kelurahan Antasasi Kecamatan xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang
- Sebelah Timur berbatasan dengan sudi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H.Bahran
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang

r. 1 (satu) buah toko yang berdiri diatas tanah berukuran 3,5x14 yang luasnya 42 M2, di-muka taman junjung buih , Jalan Jend A Yani Amuntai Kota, Kabupaten Hulu Sungai Utara, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln A.Yani Amuntai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jarkasi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H.imi
- Sebelah Barat berbatasan dengan H.imi

s. 1 (satu) buah toko yang berdiri diatas tanah berukuran 3,5x14 yang luasnya 42 M2, di-muka taman junjung buih , Jalan Jend A Yani Amuntai Kota, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln A.Yani Amuntai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jarkasi

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan H.imi
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Imi
- t. 1 (satu) bidang tanah berukuran 55,4x28 yang luasnya 1.548 M2 yang terletak di jalan tambak langsung kecamatan landasan ulin, Kota Banjarbaru batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Eman
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jumadi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jumadi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Palak Suryadi
- u. 1 (satu) buah toko yang berdiri diatas tanah berukuran 3,5x20 meter yang luasnya 70 M2 meter di- Jalan A.yani Kilo 36 Simpang 4 Banjar baru, Kota Banjarbaru batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan A.Yani
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong
  - Sebelah Selatanberbatasan dengan Toko
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Albis
- v. 1 (satu) Buah Mobil Avanza Nopol Polisi DA 7500
- w. 2 (dua) buah Mesin Cuci Cetak Photo merk FUJI,
- x. 1 (satu) buah mesin Gengset
- y. 1 (satu) buah Mesin Potocopy,

**14.** Bahwa harta peninggalan orang tua Penggugat yang belum sempat dibagi tersebut juga **dikuasai** oleh **SOPYAN SAWRI** (Tergugat IV) yaitu:

- a. 1 (satu) buah Rumah berdiri diatas tanah berukuran 9x49 yang luasnya 394 M2 yang terletak di-Jalan Rakha Rt.02 Desa Pakapuram Kecamatan Amuntai Utara xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Napiah
  - Sebelah Timur berbatasan dengan H.Isaknadar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln.Rakha
  - Sebelah Barat berbatasan denganAbdul Gafur
- b. Uang kontan sejumlah Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta) rupiah,

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa harta peninggalan orang tua Penggugat yang belum sempat dibagi tersebut juga dikuasai oleh ANITA FATIMAH (Tergugat V) yaitu:

c. Uang kontan sejumlah Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta) rupiah,

16. Bahwa sudah berulang kali Penggugat meminta kepada Para Tergugat agar menyelesaikannya secara damai dan baik-baik, serta membagi harta benda peninggalan orang tua Penggugat tersebut secara kekeluargaan, tetapi Para Tergugat tidak mau mengindahkannya,

17. Bahwa karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan orang tua Penggugat dan beserta hasilnya yang telah dinikmati oleh Para Tergugat, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum fara, it,

18. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut, karena dikhawatirkan para Tergugat akan menjual atau memindahtangankan kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai untuk melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut,

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya bapak Ketua, Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H.Johanes dan Almarhumah Hj.Siti Aisah,
3. Menyatakan harta peninggalan yang menjadi perkara seperti yang diuraikan diatas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Almarhum H.Johanes dan Almarhumah Hj.Siti Aisah,
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V,

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding, atau kasasi dari Para Tergugat,

6. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan perkara ini,

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau, Apabila Ketua, Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat IV secara sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Kuasanya secara lisan di muka persidangan memohon pencabutan surat gugatan yang telah terdaftar secara elektronik di E-Court Pengadilan Agama Amuntai dengan register Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt, dengan alasan Penggugat perlu memperbaiki dan menyempurnakan kembali posita dan petitum surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan pada persidangan pertama tanggal 7 Mei 2024 hanya Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat IV yang hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menghadap dan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya secara lisan di persidangan mengajukan permohonan pencabutan surat gugatannya Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt disebabkan Penggugat perlu memperbaiki dan menyempurnakan kembali posita dan petitum surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai, dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amuntai untuk mencatat pencabutan ini dalam register perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amuntai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1445 Hijriah**, oleh **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag** dan **Taufik Rahman, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Kahirunnida, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;

Ketua Majelis,

**H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rabiatul Adawiah, S.Ag**

**Taufik Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Khairunnida, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran: Rp.	30.000,00
1.	Proses : Rp.	75.000,00
2.	Panggilan : Rp.	95.000,00
3.	PNBP : Rp.	80.000,00
4.	Redaksi : Rp.	10.000,00
5.	Meterai : Rp.	<u>10.000,00</u>

**Jumlah Rp. 300.000,00**

(Tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)